



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL  
TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG  
DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN DARI SUMBER LAIN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, perlu ditetapkan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN DARI SUMBER LAIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tanggamus ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan penetapan Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Penerangan Jalan.

## **BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain dengan kapasitas kurang dari 200 KVA dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (5) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### **BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk bisnis, industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
  - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk bisnis, industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);

#### **BAB V NILAI JUAL TENAGA LISTRIK**

##### **Pasal 5**

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan Tenaga Listrik Yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah Kabupaten Tanggamus.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (5) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana tercantum Dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikategorikan sebagai berikut:
  - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:  
$$NJTL = \text{Kwh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik}$$
  - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:  
$$NJTL = \text{KVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

**Keterangan:**

- NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik  
KVA = Kapasitas Daya Terpasang  
FD = Faktor Daya, yaitu tolok ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik.  
Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.  
Rp./Kwh = Harga Satuan Listrik per Kwh.

- (2) Perhitungan Pajak terutang dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**


Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan yang berkaitan tentang tata cara pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Jual Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri Maupun dari Sumber Lain, sepanjang tidak diatur khusus oleh undang-undang, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada Tanggal, 4 September 2017



Diundangkan di Kota Agung  
pada Tanggal, 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS



ANDI WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 431

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
 NOMOR : 36 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 4 September 2017

HARGA SATUAN LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG  
 DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN DARI SUMBER LAIN YANG BERLAKU DALAM  
 KABUPATEN TANGGAMUS

NO.	JENIS PENGGUNAAN/ KELOMPOK USAHA	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)		HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1	2	3		4
1.	BISNIS	B1	0 s/d 450	Rp. 254,-
		B1	451 s/d 900	Rp. 420,-
		B1	901 s/d 1300	Rp. 966,-
		B1	1301 s/d 5500	Rp. 1100,-
		B2	5501 s/d 200000	Rp. 1.467.28,-
		B3	200001 s/d 999999999	Rp. 1.035.78,-
2.	INDUSTRI/ PERTAMBANGAN/ MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	I1	0 s/d 450	Rp. 160,-
		I1	451 s/d 900	Rp. 315,-
		I1	901 s/d 1300	Rp. 930,-
		I1	1301 s/d 2200	Rp. 960,-
		I1	3500 s/d 14000	Rp. 1.112,-
		I2	14001 s/d 200000	Rp. 972,-
		I3	200001 s/d 999999999	Rp. 1.035.78,-
		I3P	200001 s/d 29999999	Rp. 1.035.78,-
I4	30000000 s/d 999999999	Rp. 996.74,-		

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



LAMPIRAN II

:

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 36 TAHUN 2017  
TANGGAL : 4 September 2017

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/LAMANYA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	2	3
1.	0 S/D 1 TAHUN	1,00
2.	DIATAS 2 TAHUN S/D 3 TAHUN	0,93
3.	DIATAS 3 TAHUN S/D 4 TAHUN	0,87
4.	DIATAS 4 TAHUN S/D 5 TAHUN	0,80
5.	DIATAS 5 TAHUN S/D 6 TAHUN	0,73
6.	DIATAS 6 TAHUN S/D 7 TAHUN	0,67
7.	DIATAS 7 TAHUN S/D 8 TAHUN	0,53
8.	DIATAS 8 TAHUN S/D 9 TAHUN	0,47
9.	DIATAS 9 TAHUN S/D 10 TAHUN	0,40
10.	DIATAS 10 TAHUN S/D 11 TAHUN	0,33
11.	DIATAS 11 TAHUN S/D 12 TAHUN	0,27
12.	DIATAS 12 TAHUN S/D 13 TAHUN	0,20
13.	DIATAS 13 TAHUN S/D 14 TAHUN	0,13
14.	DIATAS 14 TAHUN	0,07

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

